



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 290.K/KP.05/MEM.S/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGOORDINASIKAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar komunikasi dan meningkatkan koordinasi dalam pembinaan karir bagi pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah ditunjuk pejabat yang mengoordinasikan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan fungsional dan penambahan beberapa jabatan fungsional serta untuk penguatan peran pejabat yang mengoordinasikan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyesuaikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90 K/08/MEM/2019 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat yang Mengoordinasikan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGOORDINASIKAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pejabat yang mengoordinasikan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat fungsional, Instansi Pembina, Unit Pembina Teknis, dan/atau Organisasi Profesi terkait peningkatan profesionalitas dan pembinaan karir pejabat fungsional;
 - b. berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
 - c. berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana terkait pelaksanaan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional; dan
 - d. mendorong pejabat fungsional menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional.
- KETIGA : Dalam hal diperlukan, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90 K/08/MEM/2019 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 290.K/KP.05/MEM.S/2022

TANGGAL : 8 Desember 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGOORDINASIKAN
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PEJABAT YANG MENGOORDINASIKAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jabatan Fungsional	Pejabat yang Ditunjuk
1.	Perencana	Kepala Biro Perencanaan
2.	Analisis Kebijakan	Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi
3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
4.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
5.	Analisis Anggaran	Kepala Biro Keuangan
6.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
7.	Pranata Keuangan APBN	
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kepala Biro Hukum
9.	Analisis Hukum	
10.	Arsiparis	Kepala Biro Umum
11.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
12.	Bidan	
13.	Apoteker	
14.	Dokter	

No.	Jabatan Fungsional	Pejabat yang Ditunjuk
18.	Pranata Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama
19.	Penerjemah	
20.	Pranata Komputer	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral
21.	Statistisi	
22.	Analisis Data Ilmiah	
23.	Manggala Informatika	
24.	Penilai Pemerintah	Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
25.	Penata Laksana Barang	
26.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
27.	Inspektur Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
28.	Inspektur Tambang	Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
29.	Inspektur Panas Bumi	Direktur Panas Bumi
30.	Auditor	Inspektur III
31.	Pamong Budaya	Sekretaris Badan Geologi
32.	Penata Penerbitan Ilmiah	
33.	Pengamat Gununggapi	Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
34.	Penyelidik Bumi	Kepala Pusat Survei Geologi
35.	Surveyor Pemetaan	
36.	Pustakawan	
37.	Analisis Pemanfaatan IPTEK	Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

No.	Jabatan Fungsional	Pejabat yang Ditunjuk
38.	Penguji Mutu Barang	Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara
39.	Perekayasa	Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
40.	Teknisi Litkayasa	
41.	Widyaiswara	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
42.	Instruktur	
43.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
44.	Asesor SDM Aparatur	
45.	Pranata Laboratorium Pendidikan	
46.	Dosen	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE